



**PUTUSAN**

**Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Snj.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Fahmi Indra Permady alias Fahmi bin Sasmito;  
Tempat lahir : Sinjai;  
Umur/tanggal lahir : 25 tahun/11 Oktober 1996;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan KH. Agus Salim, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Anggota Polri;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Juni 2021, kemudian diperpanjang oleh Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Darma Lelepadang, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Anggota Polda Sulawesi Selatan yang berkantor di Jalan Perintis Kemerdekaan km. 16, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai dengan Nomor: W22-U19/49/HK.02/IX/PH/2021 pada tanggal 28 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Snj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor: 68/Pid.Sus/2021/PN Snj. tanggal 20 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 68/Pid.Sus/2021/PN Snj. tanggal 20 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAHMI INDRA PERMADY Als FAHMI Bin SASMITO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Alternatif Ketiga kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAHMI INDRA PERMADY Als FAHMI Bin SASMITO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan serta rehabilitasi selama 3 (tiga) bulan di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Realme warna silver dengan Nomor Imei 1:867461051171755 dan Imei 2: 867461051171748 dengan Nomor Sim Card 082317016839 milik Lel. FAHMI INDRA PERMADI Als FAHMI Bin SASMITO;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima nota pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Fahmi Indra Permady bin Sasmito untuk seluruhnya;
2. Menolak surat dakwaan yang masuk dalam surat tuntutan;
3. Penuhi bukti surat yang tidak dimunculkan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu, Hasil Assesmen Terpadu Nomor: R/TAT-251/VIII/2021/BNNP tanggal 10 Agustus 2021, Tim Terpadu menyimpulkan bahwa Terdakwa Fahmi Indra Permady bin

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Snj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sasmito tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan sebagai jaringan peredaran gelap narkoba dan dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui rehabilitasi di Lapas/Rutan sambil menjalani proses hukum;

4. Hakim wajib dan berwenang (Pasal 103) menghukum rehabilitasi, kalau Majelis Hakim berpedoman pada Undang-Undang Narkoba dan peraturan pelaksanaannya serta berpedoman pada SEMA 4/2010 dan ketentuan keadilan restoratif yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung;

5. Membebaskan Terdakwa Fahmi Indra Permady bin Sasmito dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum namun harus direhab;

6. Memerintahkan agar Terdakwa Fahmi Indra Permady bin Sasmito tidak dilakukan penahanan namun direhabilitasi;

7. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum atau Terdakwa Fahmi Indra Permady alias Fahmi bin Sasmito;

2. Mengabulkan tuntutan pidana sebagaimana telah kami bacakan pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa FAHMI INDRA PERMADY Alias FAHMI Bin SASMITO bersama dengan Saksi MUZHADI Als HADI, Saksi MUH FATHUR ADHA, Saksi MUH ROSLA FATWA dan Lel. IKBAL (Dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira Pukul 15.30 WITA, atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juni tahun 2021, atau setidaknya masih pada tahun 2021, bertempat di beberapa tempat yaitu di kamar No. 5 Hotel Rosyida No. 19 Jalan Gn. Lompobattang, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, atau setidaknya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan 1 bukan tanaman,

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Snj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan mana dilakukan Terdakwa FAHMI INDRA PERMADY Alias FAHMI Bin SASMITO dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekitar 15.30 WITA ketika Lel. IKBAL (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi Saksi MUZHADI Als HADI (Dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui telepon dan bertanya “ada jalur ta (orang jual sabu)”, dan Saksi MUZHADI Als HADI menjawab, “saya tanya temanku dulu”, kemudian Saksi MUZHADI Als HADI mengirim pesan melalui chatting Whatsapp kepada Saksi MUH ROSLA FATWA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengatakan, “ada jalur ta (orang jual sabu)”, dan dibalas, “tunggu dulu kutanya temanku”. Sekitar 30 menit kemudian Saksi MUH ROSLA FATWA mengirim pesan melalui chatting Whatsapp dan mengatakan, “berapa mau kita ambil”, dan saat itu Saksi MUZHADI Als HADI mengirim pesan melalui chatting Whatsapp kepada Lel. IKBAL dengan bertanya, “berapa mau kita ambil”, dan dibalas Lel. IKBAL, “2 (maksudnya dua gram)”, kemudian Saksi MUZHADI Als HADI menjawab chatting Saksi MUH ROSLA FATWA dengan mengatakan, “2 (dua) gram” dan kemudian Lel. IKBAL mengirim pesan kembali dengan mengatakan, “berapa harganya”, dan chatting tersebut Saksi MUZHADI Als HADI teruskan kepada Saksi MUH ROSLA FATWA dan tidak lama kemudian Saksi MUH ROSLA FATWA menjawab “satu enam” (maksudnya harga sabu tersebut yaitu Rp. 1.600.000,-/gram) dimana chatting tersebut Saksi MUZHADI Als HADI teruskan kepada Lel. IKBAL. Dan kemudian Lel. IKBAL meminta nomor rekening Saksi MUZHADI Als HADI dan kemudian Saksi MUZHADI Als HADI kirimkan;

Bahwa setelah beberapa saat tidak ada transferan dari Lel. IKBAL, Saksi MUZHADI Als HADI mengirim pesan melalui chatting Whatsaap kepada Lel. IKBAL dan mengatakan, “kenapa lama sekali”, dan dibalas oleh Lel. IKBAL, “kurang danaku”, dan Saksi MUZHADI Als HADI bertanya kembali, “berapa dana ta”, dan dijawab, “dua koma delapan”, (maksudnya Rp. 2.800.000,-) dan Lel. IKBAL melanjutkan, “lanjutkan kalau ada dana ta pinjam dulu”, kemudian Saksi MUZHADI Als HADI menjawab, “iye adaji”, lalu Lel. IKBAL mengatakan, “iye tunggumi saya pergi transferkan danaku”. Tidak lama kemudian Lel. IKBAL mengirimkan foto bukti transfer dengan jumlah Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi MUZHADI Als HADI pergi menuju ATM BRI Cabang Sinjai untuk melakukan penarikan uang tunai sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga dua juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya Saksi MUZHADI Als HADI mengirim pesan melalui chatting Whatsapp kepada Saksi MUH ROSLA FATWA dengan mengatakan, “adami danaku”, dan dibalas oleh Saksi MUH ROSLA FATWA, “ok sebentar kita pergi ambil,

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Snj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cari-carika dulu mobil". Kemudian sekitar pukul 20.00 WITA Saksi MUZHADI Als HADI kembali chatting Saksi MUH ROSLA FATWA, "bagaimana, adaji mobil," dan dibalas Saksi MUH ROSLA FATWA, "tidak ada mobil," kemudian Saksi MUZHADI Als HADI balas, "naik motor saja orang," Saksi MUH ROSLA FATWA balas, "janganmi, tidak aman. Tunggu-tunggumi carika dulu mobil";

Bahwa Saksi MUH ROSLA FATWA yang sedang berada di acara perkawinan temannya bersama-sama Terdakwa FAHMI dan Saksi MUH FATHUR ADHA (Dilakukan penuntutan secara terpisah) tepatnya pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 21.30, langsung pergi menuju ke Hotel Rosida Sinjai dan setelah sampai di Hotel Rosida tersebut ketiganya masuk ke dalam kamar No.5;

Bahwa kemudian Terdakwa menelpon Saksi MUZHADI Als HADI dan bertanya, "dimanaki," dan Saksi MUZHADI Als HADI jawab, "adaka dirumah," lalu Terdakwa berkata, "mauki bede ambil (maksudnya beli sabu)" dan ia jawab, "iye," kemudian Saksi MUZHADI Als HADI bertanya, "dimana ki ini," dan dijawab oleh Terdakwa, "adaka di hotel (maksudnya Hotel Rosida)," dan Saksi MUZHADI Als HADI berkata, "tungguma". Setelah itu Saksi MUZHADI Als HADI menuju Hotel Rosida dan saat sampai di lobi hotel, Saksi MUZHADI Als HADI bertemu Terdakwa, Saksi MUH ROSLA FATWA, dan Saksi MUH FATHUR ADHA. Pada saat itu Saksi MUH ROSLA FATWA mengatakan, "kesana mako janganmi saya pergi," dimana inti dari ucapan tersebut di tujukan kepada Terdakwa, Saksi MUZHADI Als HADI, dan Saksi MUH FATHUR ADHA untuk pergi membeli sabu;

Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi MUZHADI Als HADI dan Saksi MUH FATHUR ADHA berangkat dimana Saksi MUH FATHUR ADHA yang mengemudikan mobil. Lalu pada saat diatas mobil, Saksi MUZHADI Als HADI menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah). Sesampainya di depan Kantor Desa Camming Kab.Bone Terdakwa menelepon Lel.SIDDIQ (DPO) dengan mengatakan, "adama di depan kantor Desa", dan Lel.SIDDIQ menjawab, "iye tungguma di situ", kemudian Terdakwa bersama Saksi MUH FATHUR ADHA turun dari mobil hendak kencing sementara Saksi MUZHADI Als HADI tetap di atas mobil, lalu setelah kencing Terdakwa melihat Lel.SIDDIQ dibelakang mobil sedangkan Saksi MUH FATHUR ADHA masih memakai sepatu, kemudian Terdakwa mendekati Lel.SIDDIQ dan menyerahkan uang sebanyak Rp.3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada Lel.SIDDIQ dan Lel.SIDDIQ juga menyerahkan sabu kepadanya. Kemudian Saksi MUH FATHUR ADHA berbicara kepada Lel.SIDDIQ dengan mengatakan, "pulang ma dulu le";

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Snj.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi MUH FATHUR ADHA masuk kedalam mobil dan pulang ke Sinjai dengan pergi kembali ke Hotel Rosida Sinjai dan sampai pada pukul 23.00 WITA, kemudian ketiganya masuk ke kamar No. 5 dimana saat itu sudah ada Saksi MUH ROSLA FATWA yang menunggu yang mana selanjutnya Terdakwa, Saksi MUZHADI Als HADI, Saksi MUH ROSLA FATWA, dan Saksi MUH ROSLA FATWA menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut secara bersama-sama. Setelah itu Terdakwa keluar dari kamar hotel tersebut;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar pukul 08.30 WITA, satuan Resnarkoba Polres Sinjai menerima informasi dari masyarakat bahwa terdapat orang yang dicurigai membawa narkoba di Hotel Rosida, sehingga Saksi SUDARMAN TAIYEB BIN TAIYEB dan Saksi A.IKBAL CARIF Bin A.CARIF bersama Anggota Sat Resnakoba lain yang di pimpin oleh KBO Resnarkoba IPDA RAHMAN, S.H. langsung mendatangi Hotel tersebut. Sesampainya di Hotel Rosida, ditemukan Saksi MUZHADI Als HADI, Saksi MUH FATHUR ADHA, Saksi MUH ROSLA FATWA dan Saksi WIRANTO Als ANTO sedang main Game dan baring-bering di ranjang di kamar nomor 5. Selanjutnya dilakukan penggeledahan sehingga ditemukan pada Saksi MUZHADI Als HADI menguasai dan memiliki Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) sachet yang di simpan dalam tas selempangnya, alat timbangan sabu yang berada di bawa kasur, serta dan HandPhone. Selain itu terhadap Saksi MUH.ROSLA FATWA SAPUTRA Als FATWAN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak hitam berisi 2 (dua) sachet narkotika jenis sabu di atas tembok pintu WC serta alat hisap sabu berupa 1 (satu) buah kotak putih tempat HP berisi 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipetnya, 2 (dua) batang kaca pirex, 1 (satu) potong pipet bening bentuk sendok, 2 (dua) potong pipet warna kuning, 1 (satu) buah sumbu Aluminium Foil, 2 (dua) buah korek api gas yang disimpan di bawah meja. Selanjutnya Saksi MUZHADI Als HADI, Saksi MUH FATHUR ADHA, Saksi MUH ROSLA FATWA dan Saksi WIRANTO Als ANTO beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Sinjai untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan pengembangan terhadap keterangan Saksi MUZHADI Als HADI, Saksi MUH FATHUR ADHA, Saksi MUH ROSLA FATWA dan Saksi WIRANTO Als ANTO diakui bahwa Narkotika jenis sabu yang telah disita oleh Anggota Kepolisian tersebut diperoleh dari Lel. SIDDIQ yang dibeli oleh Saksi MUZHADI Als HADI, Saksi MUH FATHUR ADHA, dan juga seorang Anggota Kepolisian yaitu Terdakwa;

Bahwa Pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar jam 10.30 WITA Terdakwa di hubungi oleh Anggota Provos (Paminal) melalui Telepon dimana

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diminta untuk datang ke kantor yaitu Polres Sinjai tepatnya ke ruangan Provos, kemudian saat dilakukan pemeriksaan disampaikan bahwa Terdakwa telah ikut membeli Narkotika jenis sabu kepada Lel. SIDDIQ bersama-sama Saksi MUZHADI Als HADI dan Saksi MUH FATHUR ADHA. Selanjutnya Terdakwa di amankan oleh Satuan Resnarkoba Polres Sinjai untuk proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 2580/FKF/VI/2021 pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 dengan hasil pemeriksaan yaitu: Masing-masing Nomor barang bukti:

- 8499/2021/NNF : 2 (dua) sachet plastic Kristal bening dengan berat netto 1,2441 gram yang disita dari MUZHADI DM Alias HADI Bin SAAD RASYID (berkas penuntutan terpisah), MUH. FATHUR ADHAR Bin H. A. UCHI ABD. HAKIM (berkas penuntutan terpisah), WIRANTO Alias ANTO Bin KAMALUDDIN ANIES (berkas penuntutan terpisah), FAHMI INDRA PERMADY Alias FAHMI Bin SASMITO dan IKBAL Bin JAMALUDDIN (berkas penuntutan terpisah);
- 8500/2021/NNF : 1 (satu) botol plastik berisi urine milik MUZHADI DM Alias HADI Bin SAAD RASYID (berkas penuntutan terpisah);
- 8501/2021/NNF : 1 (satu) botol plastik berisi urine milik FATHUR ADHAR Bin H. A. UCHI ABD. HAKIM (berkas penuntutan terpisah);
- 8502/2021/NNF : 1 (satu) botol plastik berisi urine milik WIRANTO Alias ANTO Bin KAMALUDDIN ANIES (berkas penuntutan terpisah);
- 8503/2021/NNF : 1 (satu) botol plastik berisi urine milik FAHMI INDRA PERMADY Alias FAHMI Bin SASMITO;
- 8504/2021/NNF : 1 (satu) botol plastik berisi urine milik IKBAL Bin JAMALUDDIN (berkas penuntutan terpisah);

Bahwa berdasarkan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan bahwa seluruhnya adalah benar mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No Lab: 2580/FKF/VI/2021 pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yaitu:

- 1 (satu) unit Handphone Infinix warna hitam dengan IMEI : 356616116224687 IMEI 2 : 356616116224695 termasuk didalamnya 1 (satu) buah Simcard Telkomsel (MSISDN : 082348503930) dan Simcard Indosat. Milik MUZHADI DM Alias HADI Bin SAAD RASYID (berkas penuntutan terpisah);

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Realme warna hitam dengan IMEI : 86746105117155IMEI 2 : 867461051171748 termasuk didalamnya 1 (satu) buah Simcard Telkomsel (MSISDN : 082317016839) dan Simcard Tree. Milik FAHMI INDRA PERMADY Alias FAHMI Bin SASMITO;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan bahwa ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Riwayat Panggilan (call log) yaitu panggilan masuk (incoming), panggilan keluar (outgoing call), dan Panggilan tidak terjawab (missed call);

Bahwa Terdakwa FAHMI INDRA PERMADY Alias FAHMI Bin SASMITO dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa FAHMI INDRA PERMADY Alias FAHMI Bin SASMITO sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa FAHMI INDRA PERMADY Alias FAHMI Bin SASMITO bersama dengan Saksi MUZHADI Als HADI, Saksi MUH FATHUR ADHA, Saksi MUH ROSLA FATWA dan Lel. IKBAL (Dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira Pukul 15.30 WITA, atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juni tahun 2021, atau setidaknya masih pada tahun 2021, bertempat di beberapa tempat yaitu di kamar No. 5 Hotel Rosyida No. 19 Jalan Gn. Lompobattang, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, atau setidaknya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa FAHMI INDRA PERMADY Alias FAHMI Bin SASMITO dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekitar 15.30 WITA ketika Lel. IKBAL (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi Saksi MUZHADI Als HADI (Dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui telepon dan bertanya "ada jalurta

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Snj.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(orang jual sabu)“, dan Saksi MUZHADI Als HADI menjawab, “saya tanya temanku dulu”, kemudian Saksi MUZHADI Als HADI mengirim pesan melalui chatting Whatsapp kepada Saksi MUH ROSLA FATWA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengatakan, “ada jalurta (orang jual sabu)“, dan dibalas, “tunggu dulu kutanya temanku”. Sekitar 30 menit kemudian Saksi MUH ROSLA FATWA mengirim pesan melalui chatting Whatsapp dan mengatakan, “berapa mau kita ambil“, dan saat itu Saksi MUZHADI Als HADI mengirim pesan melalui chatting Whatsapp kepada Lel. IKBAL dengan bertanya, “berapa mau kita ambil“, dan dibalas Lel. IKBAL, “2 (maksudnya dua gram)“, kemudian Saksi MUZHADI Als HADI menjawab chatting Saksi MUH ROSLA FATWA dengan mengatakan, “2 (dua) gram” dan kemudian Lel. IKBAL mengirim pesan kembali dengan mengatakan, “berapa harganya“, dan chatting tersebut Saksi MUZHADI Als HADI teruskan kepada Saksi MUH ROSLA FATWA dan tidak lama kemudian Saksi MUH ROSLA FATWA menjawab “satu enam” (maksudnya harga sabu tersebut yaitu Rp. 1.600.000,-/gram) dimana chatting tersebut Saksi MUZHADI Als HADI teruskan kepada Lel. IKBAL. Dan kemudian Lel. IKBAL meminta nomor rekening Saksi MUZHADI Als HADI dan kemudian Saksi MUZHADI Als HADI kirimkan;

Bahwa setelah beberapa saat tidak ada transferan dari Lel. IKBAL, Saksi MUZHADI Als HADI mengirim pesan melalui chatting Whatsaap kepada Lel. IKBAL dan mengatakan, “kenapa lama sekali“, dan dibalas oleh Lel. IKBAL, “kurang danaku“, dan Saksi MUZHADI Als HADI bertanya kembali, “berapa dana ta“, dan dijawab, “dua koma delapan“, (maksudnya Rp. 2.800.000,-) dan Lel. IKBAL melanjutkan, “lanjutkan kalau ada dana ta pinjam dulu“, kemudian Saksi MUZHADI Als HADI menjawab, “iye adaji“, lalu Lel. IKBAL mengatakan, “iye tunggumi saya pergi transferkan danaku“. Tidak lama kemudian Lel. IKBAL mengirimkan foto bukti transfer dengan jumlah Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi MUZHADI Als HADI pergi menuju ATM BRI Cabang Sinjai untuk melakukan penarikan uang tunai sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga dua juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya Saksi MUZHADI Als HADI mengirim pesan melalui chatting Whatsapp kepada Saksi MUH ROSLA FATWA dengan mengatakan, “ adami danaku“, dan dibalas oleh Saksi MUH ROSLA FATWA, “ok sebentar kita pergi ambil, cari-cari dulu mobil“. Kemudian sekitar pukul 20.00 WITA Saksi MUZHADI Als HADI kembali chatting Saksi MUH ROSLA FATWA, “bagaimana, adaji mobil,“ dan dibalas Saksi MUH ROSLA FATWA, “tidak ada mobil,“ kemudian Saksi MUZHADI Als HADI balas, “naik motor saja orang,“ Saksi MUH ROSLA FATWA balas, “janganmi, tidak aman. Tunggu-tunggumi cari dulu mobil“;

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi MUH ROSLA FATWA yang sedang berada di acara perkawinan temannya bersama-sama Terdakwa FAHMI dan Saksi MUH FATHUR ADHA (Dilakukan penuntutan secara terpisah) tepatnya pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 21.30, langsung pergi menuju ke Hotel Rosida Sinjai dan setelah sampai di Hotel Rosida tersebut ketiganya masuk ke dalam kamar No.5;

Bahwa kemudian Terdakwa menelpon Saksi MUZHADI Als HADI dan bertanya, "dimanaki," dan Saksi MUZHADI Als HADI jawab, "adaka dirumah," lalu Terdakwa berkata, "mauki bede ambil (maksudnya beli sabu)" dan ia jawab, "iye," kemudian Saksi MUZHADI Als HADI bertanya, "dimana ki ini," dan dijawab oleh Terdakwa, "adaka di hotel (maksudnya Hotel Rosida)," dan Saksi MUZHADI Als HADI berkata, "tungguma". Setelah itu Saksi MUZHADI Als HADI menuju Hotel Rosida dan saat sampai di lobi hotel, Saksi MUZHADI Als HADI bertemu Terdakwa, Saksi MUH ROSLA FATWA, dan Saksi MUH FATHUR ADHA. Pada saat itu Saksi MUH ROSLA FATWA mengatakan, "kesana mako janganmi saya pergi," dimana inti dari ucapan tersebut di tujukan kepada Terdakwa, Saksi MUZHADI Als HADI, dan Saksi MUH FATHUR ADHA untuk pergi membeli sabu;

Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi MUZHADI Als HADI dan Saksi MUH FATHUR ADHA berangkat dimana Saksi MUH FATHUR ADHA yang mengemudikan mobil. Lalu pada saat diatas mobil, Saksi MUZHADI Als HADI menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah). Sesampainya di depan Kantor Desa Camming Kab.Bone Terdakwa menelepon Lel.SIDDIQ (DPO) dengan mengatakan, "adama di depan kantor Desa", dan Lel.SIDDIQ menjawab, "iye tungguma di situ", kemudian Terdakwa bersama Saksi MUH FATHUR ADHA turun dari mobil hendak kencing sementara Saksi MUZHADI Als HADI tetap di atas mobil, lalu setelah kencing Terdakwa melihat Lel.SIDDIQ dibelakang mobil sedangkan Saksi MUH FATHUR ADHA masih memakai sepatu, kemudian Terdakwa mendekati Lel.SIDDIQ dan menyerahkan uang sebanyak Rp.3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada Lel.SIDDIQ dan Lel.SIDDIQ juga menyerahkan sabu kepadanya. Kemudian Saksi MUH FATHUR ADHA berbicara kepada Lel.SIDDIQ dengan mengatakan, "pulang ma dulu le";

Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi MUH FATHUR ADHA masuk kedalam mobil dan pulang ke Sinjai dengan pergi kembali ke Hotel Rosida Sinjai dan sampai pada pukul 23.00 WITA, kemudian ketiganya masuk ke kamar No. 5 dimana saat itu sudah ada Saksi MUH ROSLA FATWA yang menunggu yang mana selanjutnya Terdakwa, Saksi MUZHADI Als HADI, Saksi MUH ROSLA FATWA, dan Saksi MUH

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROSLA FATWA menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut secara bersama-sama. Setelah itu Terdakwa keluar dari kamar hotel tersebut;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar pukul 08.30 WITA, satuan Resnarkoba Polres Sinjai menerima informasi dari masyarakat bahwa terdapat orang yang dicurigai membawa narkoba di Hotel Rosida, sehingga Saksi SUDARMAN TAIYEB BIN TAIYEB dan Saksi A.IKBAL CARIF Bin A.CARIF bersama Anggota Sat Resnakoba lain yang di pimpin oleh KBO Resnarkoba IPDA RAHMAN, S.H. langsung mendatangi Hotel tersebut. Sesampainya di Hotel Rosida, ditemukan Saksi MUZHADI Als HADI, Saksi MUH FATHUR ADHA, Saksi MUH ROSLA FATWA dan Saksi WIRANTO Als ANTO sedang main Game dan baring-bering di ranjang di kamar nomor 5. Selanjutnya dilakukan penggeledahan sehingga ditemukan pada Saksi MUZHADI Als HADI menguasai dan memiliki Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) sachet yang di simpan dalam tas selempangnya, alat timbangan sabu yang berada di bawa kasur, serta dan HandPhone. Selain itu terhadap Saksi MUH.ROSLA FATWA SAPUTRA Als FATWAN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak hitam berisi 2 (dua) sachet narkotika jenis sabu di atas tembok pintu WC serta alat hisap sabu berupa 1 (satu) buah kotak putih tempat HP berisi 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipetnya, 2 (dua) batang kaca pirex, 1 (satu) potong pipet bening bentuk sendok, 2 (dua) potong pipet warna kuning, 1 (satu) buah sumbu Alminium Foil, 2 (dua) buah korek api gas yang disimpan di bawah meja. Selanjutnya Saksi MUZHADI Als HADI, Saksi MUH FATHUR ADHA, Saksi MUH ROSLA FATWA dan Saksi WIRANTO Als ANTO beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Sinjai untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan pengembangan terhadap keterangan Saksi MUZHADI Als HADI, Saksi MUH FATHUR ADHA, Saksi MUH ROSLA FATWA dan Saksi WIRANTO Als ANTO diakui bahwa Narkotika jenis sabu yang telah disita oleh Anggota Kepolisian tersebut diperoleh dari Lel. SIDDIQ yang dibeli oleh Saksi MUZHADI Als HADI, Saksi MUH FATHUR ADHA, dan juga seorang Anggota Kepolisian yaitu Terdakwa;

Bahwa Pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar jam 10.30 WITA Terdakwa di hubungi oleh Anggota Provos (Paminal) melalui Telepon dimana Terdakwa diminta untuk datang ke kantor yaitu Polres Sinjai tepatnya ke ruangan Provos, kemudian saat dilakukan pemeriksaan disampaikan bahwa Terdakwa telah ikut membeli Narkotika jenis sabu kepada Lel. SIDDIQ bersama-sama Saksi MUZHADI Als HADI dan Saksi MUH FATHUR ADHA. Selanjutnya Terdakwa di amankan oleh Satuan Resnarkoba Polres Sinjai untuk proses lebih lanjut;

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Snj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 2580/FKF/VI/2021 pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 dengan hasil pemeriksaan yaitu: Masing-masing Nomor barang bukti:

- 8499/2021/NNF : 2 (dua) sachet plastic Kristal bening dengan berat netto 1,2441 gram yang disita dari MUZHADI DM Alias HADI Bin SAAD RASYID (berkas penuntutan terpisah), MUH. FATHUR ADHAR Bin H. A. UCHI ABD. HAKIM (berkas penuntutan terpisah), WIRANTO Alias ANTO Bin KAMALUDDIN ANIES (berkas penuntutan terpisah), FAHMI INDRA PERMADY Alias FAHMI Bin SASMITO dan IKBAL Bin JAMALUDDIN (berkas penuntutan terpisah);
- 8500/2021/NNF : 1 (satu) botol plastik berisi urine milik MUZHADI DM Alias HADI Bin SAAD RASYID (berkas penuntutan terpisah);
- 8501/2021/NNF : 1 (satu) botol plastik berisi urine milik FATHUR ADHAR Bin H. A. UCHI ABD. HAKIM (berkas penuntutan terpisah);
- 8502/2021/NNF : 1 (satu) botol plastik berisi urine milik WIRANTO Alias ANTO Bin KAMALUDDIN ANIES (berkas penuntutan terpisah);
- 8503/2021/NNF : 1 (satu) botol plastik berisi urine milik FAHMI INDRA PERMADY Alias FAHMI Bin SASMITO;
- 8504/2021/NNF : 1 (satu) botol plastik berisi urine milik IKBAL Bin JAMALUDDIN (berkas penuntutan terpisah);

Bahwa berdasarkan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan bahwa seluruhnya adalah benar mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No Lab: 2580/FKF/VI/2021 pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yaitu:

- 1 (satu) unit Handphone Infinix warna hitam dengan IMEI : 356616116224687 IMEI 2 : 356616116224695 termasuk didalamnya 1 (satu) buah Simcard Telkomsel (MSISDN : 082348503930) dan Simcard Indosat. Milik MUZHADI DM Alias HADI Bin SAAD RASYID (berkas penuntutan terpisah);
- 1 (satu) unit Handphone Realme warna hitam dengan IMEI : 86746105117155 IMEI 2 : 867461051171748 termasuk didalamnya 1 (satu) buah Simcard Telkomsel (MSISDN : 082317016839) dan Simcard Tree. Milik FAHMI INDRA PERMADY Alias FAHMI Bin SASMITO;

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan bahwa ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Riwayat Panggilan (call log) yaitu panggilan masuk (incoming), panggilan keluar (outgoing call), dan Panggilan tidak terjawab (missed call);

Bahwa Terdakwa FAHMI INDRA PERMADY Alias FAHMI Bin SASMITO dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa FAHMI INDRA PERMADY Alias FAHMI Bin SASMITO sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa FAHMI INDRA PERMADY Alias FAHMI Bin SASMITO pada hari Selasa, tanggal 08 Juni 2021 sekira pukul 23.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021, atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di kamar No. 5 Hotel Rosyida Jalan Gn. Lompobattang No. 19, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan 1, perbuatan mana dilakukan Terdakwa FAHMI INDRA PERMADY Alias FAHMI Bin SASMITO dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, setelah Terdakwa, Saksi MUZHADI Als HADI, dan Saksi MUH FATHUR pergi membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram dari Lel. SIDDIQ (DPO) di depan Kantor Desa Camming Kab. Bone, ketiganya kembali ke Hotel Rosida Sinjai, sesampainya di Hotel tersebut kemudian ketiganya masuk ke kamar No. 5 dimana saat itu sudah ada Saksi MUH ROSLA FATWA yang menunggu;

Bahwa selanjutnya Terdakwa mengeluarkan satu sachet sabu dan menyerahkan kepada Saksi MUZHADI Als HADI untuk di foto dan dikirimkan melalui Whatsaap kepada Lel. IKBAL dengan menyampaikan bahwa Saksi MUZHADI Als HADI mau ambil sedikit untuk dipakai dan Lel. IKBAL jawab "iye ambil mak". Selanjutnya Saksi MUZHADI Als HADI mengatakan kepada Terdakwa, saksi MUH

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Snj.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FATHUR ADHA dan saksi MUH ROSLA FATWA dengan ucapan “ kasih keluarmi dan kasi masukmi di kaca (maksudnya silahkan dikeluarkan sabu tersebut dan masukkan kedalam pirex kaca)”. Kemudian Saksi MUH ROSLA FATWA mengambil alat hisap sabu berupa bong dan memasang pipet, lalu Saksi MUH FATHUR ADHA mengambil sabu dari Terdakwa dengan menggunakan pipet bentuk sendok kemudian Saksi MUH FATHUR ADHA memasukkan sabu tersebut kedalam pirex dan Saksi MUH FATHUR ADHA menghisap dua kali kemudian di serahkan kepada Terdakwa dan dihisap sebanyak satu kali kemudian Terdakwa serahkan kepada Saksi MUH ROSLA FATWA dan mengisap satu kali lalu Terdakwa serahkan kepada Saksi MUZHADI Als HADI dan mengisap satu kali dan selanjutnya sabu tersebut dihisap secara bergantian sampai habis, kemudian Terdakwa mengisi sabu kembali ke dalam pirex tersebut dan kemudian Terdakwa hisap secara bergantian secara bersama-sama sampai habis. Kemudian Saksi MUZHADI Als HADI mengeluarkan sedikit sabu dan dimasukkan lagi ke dalam pirex dan menyerahkan kepada Saksi MUH FATHUR ADHA untuk dihisap kemudian Terdakwa dan saksi MUH ROSLA FATWA menghisap dan terakhir saksi MUZHADI Als HADI yang menghisap. Setelah itu Terdakwa keluar dari kamar hotel tersebut;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar pukul 08.30 WITA, satuan Resnarkoba Polres Sinjai menerima informasi dari masyarakat bahwa terdapat orang yang dicurigai membawa narkoba di Hotel Rosida, sehingga Saksi SUDARMAN TAIYEB BIN TAIYEB dan Saksi A.IKBAL CARIF Bin A.CARIF bersama Anggota Sat Resnarkoba lain yang di pimpin oleh KBO Resnarkoba IPDA RAHMAN, S.H. langsung mendatangi Hotel tersebut. Sesampainya di Hotel Rosida, ditemukan Saksi MUZHADI Als HADI, Saksi MUH FATHUR ADHA, Saksi MUH ROSLA FATWA dan Saksi WIRANTO Als ANTO sedang main Game dan baring-bering di ranjang di kamar nomor 5. Selanjutnya dilakukan penggeledahan sehingga ditemukan pada Saksi MUZHADI Als HADI menguasai dan memiliki Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) sachet yang di simpan dalam tas selempangnya, alat timbangan sabu yang berada di bawa kasur, serta dan HandPhone. Selain itu terhadap Saksi MUH.ROSLA FATWA SAPUTRA Als FATWAN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak hitam berisi 2 (dua) sachet narkotika jenis sabu di atas tembok pintu WC serta alat hisap sabu berupa 1 (satu) buah kotak putih tempat HP berisi 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipetnya, 2 (dua) batang kaca pirex, 1 (satu) potong pipet bening bentuk sendok, 2 (dua) potong pipet warna kuning, 1 (satu) buah sumbu Aluminium Foil, 2 (dua) buah korek api gas yang disimpan di bawah meja. Selanjutnya Saksi MUZHADI Als HADI, Saksi MUH FATHUR ADHA, Saksi MUH ROSLA FATWA dan

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Snj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi WIRANTO Als ANTO beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Sinjai untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan pengembangan terhadap keterangan Saksi MUZHADI Als HADI, Saksi MUH FATHUR ADHA, Saksi MUH ROSLA FATWA dan Saksi WIRANTO Als ANTO diakui bahwa Narkotika jenis sabu yang telah disita oleh Anggota Kepolisian tersebut diperoleh dari Lel. SIDDIQ yang dibeli oleh Saksi MUZHADI Als HADI, Saksi MUH FATHUR ADHA, dan juga seorang Anggota Kepolisian yaitu Terdakwa;

Bahwa Pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar jam 10.30 WITA Terdakwa di hubungi oleh Anggota Provos (Paminal) melalui Telepon dimana Terdakwa diminta untuk datang ke kantor yaitu Polres Sinjai tepatnya ke ruangan Provos, kemudian saat dilakukan pemeriksaan disampaikan bahwa Terdakwa telah ikut membeli Narkotika jenis sabu kepada Lel. SIDDIQ bersama-sama Saksi MUZHADI Als HADI dan Saksi MUH FATHUR ADHA. Selanjutnya Terdakwa di amankan oleh Satuan Resnarkoba Polres Sinjai untuk proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 2580/FKF/VI/2021 pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 dengan hasil pemeriksaan yaitu : Masing-masing Nomor barang bukti:

- 8499/2021/NNF : 2 (dua) sachet plastic Kristal bening dengan berat netto 1,2441 gram yang disita dari MUZHADI DM Alias HADI Bin SAAD RASYID (berkas penuntutan terpisah), MUH. FATHUR ADHAR Bin H. A. UCHI ABD. HAKIM (berkas penuntutan terpisah), WIRANTO Alias ANTO Bin KAMALUDDIN ANIES (berkas penuntutan terpisah), FAHMI INDRA PERMADY Alias FAHMI Bin SASMITO dan IKBAL Bin JAMALUDDIN (berkas penuntutan terpisah);
- 8500/2021/NNF : 1 (satu) botol plastik berisi urine milik MUZHADI DM Alias HADI Bin SAAD RASYID (berkas penuntutan terpisah);
- 8501/2021/NNF : 1 (satu) botol plastik berisi urine milik FATHUR ADHAR Bin H. A. UCHI ABD. HAKIM (berkas penuntutan terpisah);
- 8502/2021/NNF : 1 (satu) botol plastik berisi urine milik WIRANTO Alias ANTO Bin KAMALUDDIN ANIES (berkas penuntutan terpisah);
- 8503/2021/NNF : 1 (satu) botol plastik berisi urine milik FAHMI INDRA PERMADY Alias FAHMI Bin SASMITO;
- 8504/2021/NNF : 1 (satu) botol plastik berisi urine milik IKBAL Bin JAMALUDDIN (berkas penuntutan terpisah);

Bahwa berdasarkan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan bahwa seluruhnya adalah benar mengandung Metamfetamina,

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No Lab: 2580/FKF/VI/2021 pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yaitu:

- 1 (satu) unit Handphone Infinix warna hitam dengan IMEI : 356616116224687 IMEI 2 : 356616116224695 termasuk didalamnya 1 (satu) buah Simcard Telkomsel (MSISDN : 082348503930) dan Simcard Indosat. Milik MUZHADI DM Alias HADI Bin SAAD RASYID (berkas penuntutan terpisah);
- 1 (satu) unit Handphone Realme warna hitam dengan IMEI : 86746105117155 IMEI 2 : 867461051171748 termasuk didalamnya 1 (satu) buah Simcard Telkomsel (MSISDN : 082317016839) dan Simcard Tree. Milik FAHMI INDRA PERMADY Alias FAHMI Bin SASMITO;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan bahwa ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Riwayat Panggilan (call log) yaitu panggilan masuk (incoming), panggilan keluar (outgoing call), dan Panggilan tidak terjawab (missed call);

Bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Assesmen terhadap Terdakwa a.n. FAHMI INDRA PERMADY Alias FAHMI Bin SASMITO Nomor R/TAT-251/VIII/2021/BNNP tanggal 10 Agustus 2021 dimana berdasarkan hasil Assesmen tersebut, Tim Assesmen Terpadu menyimpulkan bahwa Terdakwa a.n. FAHMI INDRA PERMADY Alias FAHMI Bin SASMITO tidak ditemukn adanya indikasi keterlibatan sebagai jaringan peredaran gelap Narkotika dan dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui Rehabilitasi di Lapas Narkotika / Rutan sambil menjalani proses Hukum;

Bahwa Terdakwa FAHMI INDRA PERMADY Alias FAHMI Bin SASMITO dalam menggunakan Narkotika Golongan I digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa FAHMI INDRA PERMADY Alias FAHMI Bin SASMITO sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEEMPAT:

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Snj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa FAHMI INDRA PERMADY Alias FAHMI Bin SASMITO pada hari Selasa, tanggal 08 Juni 2021 sekira pukul 15.30 WITA, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021, atau setidaknya tidaknya pada tahun 2021, bertempat di kamar No. 5 Hotel Rosyida Jalan Gn. Lompobattang Balangnipa, No. 19, Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, telah dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 perbuatan mana dilakukan Terdakwa FAHMI INDRA PERMADY Alias FAHMI Bin SASMITO dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekitar 15.30 WITA ketika Lel. IKBAL (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi Saksi MUZHADI Als HADI (Dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui telepon dan bertanya "ada jalur ta (orang jual sabu)", dan Saksi MUZHADI Als HADI menjawab, "saya tanya temanku dulu", kemudian Saksi MUZHADI Als HADI mengirim pesan melalui chatting Whatsapp kepada Saksi MUH ROSLA FATWA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengatakan, "ada jalur ta (orang jual sabu)", dan dibalas, "tunggu dulu kutanya temanku". Sekitar 30 menit kemudian Saksi MUH ROSLA FATWA mengirim pesan melalui chatting Whatsapp dan mengatakan, "berapa mau kita ambil", dan saat itu Saksi MUZHADI Als HADI mengirim pesan melalui chatting Whatsapp kepada Lel. IKBAL dengan bertanya, "berapa mau kita ambil", dan dibalas Lel. IKBAL, "2 (maksudnya dua gram)", kemudian Saksi MUZHADI Als HADI menjawab chatting Saksi MUH ROSLA FATWA dengan mengatakan, "2 (dua) gram" dan kemudian Lel. IKBAL mengirim pesan kembali dengan mengatakan, "berapa harganya", dan chatting tersebut Saksi MUZHADI Als HADI teruskan kepada Saksi MUH ROSLA FATWA dan tidak lama kemudian Saksi MUH ROSLA FATWA menjawab "satu enam" (maksudnya harga sabu tersebut yaitu Rp. 1.600.000,-/gram) dimana chatting tersebut Saksi MUZHADI Als HADI teruskan kepada Lel. IKBAL. Dan kemudian Lel. IKBAL meminta nomor rekening Saksi MUZHADI Als HADI dan kemudian Saksi MUZHADI Als HADI kirimkan;

Bahwa setelah beberapa saat tidak ada transferan dari Lel. IKBAL, Saksi MUZHADI Als HADI mengirim pesan melalui chatting Whatsaap kepada Lel. IKBAL dan mengatakan, "kenapa lama sekali", dan dibalas oleh Lel. IKBAL, "kurang danaku", dan Saksi MUZHADI Als HADI bertanya kembali, "berapa dana ta", dan dijawab, "dua

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Snj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma delapan”, (maksudnya Rp. 2.800.000,-) dan Lel. IKBAL melanjutkan, “lanjutkan kalau ada dana ta pinjam dulu”, kemudian Saksi MUZHADI Als HADI menjawab, “iye adaji”, lalu Lel. IKBAL mengatakan, “iye tunggumi saya pergi transferkan danaku”. Tidak lama kemudian Lel. IKBAL mengirimkan foto bukti transfer dengan jumlah Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi MUZHADI Als HADI pergi menuju ATM BRI Cabang Sinjai untuk melakukan penarikan uang tunai sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya Saksi MUZHADI Als HADI mengirim pesan melalui chatting Whatsapp kepada Saksi MUH ROSLA FATWA dengan mengatakan, “ adami danaku”, dan dibalas oleh Saksi MUH ROSLA FATWA, “ok sebentar kita pergi ambil, cari-carika dulu mobil”. Kemudian sekitar pukul 20.00 WITA Saksi MUZHADI Als HADI kembali chatting Saksi MUH ROSLA FATWA, “bagaimana, adaji mobil,” dan dibalas Saksi MUH ROSLA FATWA, “tidak ada mobil,” kemudian Saksi MUZHADI Als HADI balas, “naik motor saja orang,” Saksi MUH ROSLA FATWA balas, “janganmi, tidak aman. Tunggu-tunggumi carika dulu mobil”;

Bahwa Saksi MUH ROSLA FATWA yang sedang berada di acara perkawinan temannya bersama-sama Terdakwa FAHMI dan Saksi MUH FATHUR ADHA (Dilakukan penuntutan secara terpisah) tepatnya pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 21.30, langsung pergi menuju ke Hotel Rosida Sinjai dan setelah sampai di Hotel Rosida tersebut ketiganya masuk ke dalam kamar No.5;

Bahwa kemudian Terdakwa menelpon Saksi MUZHADI Als HADI dan bertanya, “dimanaki,” dan Saksi MUZHADI Als HADI jawab, “adaka dirumah,” lalu Terdakwa berkata, “mauki bede ambil (maksudnya beli sabu)” dan ia jawab, “iye,” kemudian Saksi MUZHADI Als HADI bertanya, “dimana ki ini,” dan dijawab oleh Terdakwa, “adaka di hotel (maksudnya Hotel Rosida),” dan Saksi MUZHADI Als HADI berkata, “tungguma”. Setelah itu Saksi MUZHADI Als HADI menuju Hotel Rosida dan saat sampai di lobi hotel, Saksi MUZHADI Als HADI bertemu Terdakwa, Saksi MUH ROSLA FATWA, dan Saksi MUH FATHUR ADHA. Pada saat itu Saksi MUH ROSLA FATWA mengatakan, “kesana mako janganmi saya pergi,” dimana inti dari ucapan tersebut di tujukan kepada Terdakwa, Saksi MUZHADI Als HADI, dan Saksi MUH FATHUR ADHA untuk pergi membeli sabu;

Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi MUZHADI Als HADI dan Saksi MUH FATHUR ADHA berangkat dimana Saksi MUH FATHUR ADHA yang mengemudikan mobil. Lalu pada saat diatas mobil, Saksi MUZHADI Als HADI menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah). Sesampainya di depan Kantor Desa Camming Kab.Bone Terdakwa menelepon

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Snj.





Lel.SIDDIQ (DPO) dengan mengatakan, "adama di depan kantor Desa", dan Lel.SIDDIQ menjawab, "iye tungguma di situ", kemudian Terdakwa bersama Saksi MUH FATHUR ADHA turun dari mobil hendak kencing sementara Saksi MUZHADI Als HADI tetap di atas mobil, lalu setelah kencing Terdakwa melihat Lel.SIDDIQ dibelakang mobil sedangkan Saksi MUH FATHUR ADHA masih memakai sepatu, kemudian Terdakwa mendekati Lel.SIDDIQ dan menyerahkan uang sebanyak Rp.3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada Lel.SIDDIQ dan Lel.SIDDIQ juga menyerahkan sabu kepadanya. Kemudian Saksi MUH FATHUR ADHA berbicara kepada Lel.SIDDIQ dengan mengatakan, "pulang ma dulu le";

Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi MUH FATHUR ADHA masuk kedalam mobil dan pulang ke Sinjai dengan pergi kembali ke Hotel Rosida Sinjai dan sampai pada pukul 23.00 WITA, kemudian ketiganya masuk ke kamar No. 5 dimana saat itu sudah ada Saksi MUH ROSLA FATWA yang menunggu. Terdakwa lalu mengeluarkan satu sachet sabu dan menyerahkan kepada Saksi MUZHADI Als HADI untuk di foto dan dikirimkan melalui Whatsaap kepada Lel. IKBAL dengan menyampaikan bahwa Saksi MUZHADI Als HADI mau ambil sedikit untuk dipakai dan Lel. IKBAL jawab "iye ambil maki". Selanjutnya Saksi MUZHADI Als HADI mengatakan kepada Terdakwa, saksi MUH FATHUR ADHA dan saksi MUH ROSLA FATWA dengan ucapan " kasih keluarmi dan kasi masukmi di kaca (maksudnya silahkan dikeluarkan sabu tersebut dan masukkan kedalam pirex kaca)". Kemudian Saksi MUH ROSLA FATWA mengambil alat hisap sabu berupa bong dan memasang pipet, lalu Saksi MUH FATHUR ADHA mengambil sabu dari Terdakwa dengan menggunakan pipet bentuk sendok kemudian Saksi MUH FATHUR ADHA memasukkan sabu tersebut kedalam pirex dan Saksi MUH FATHUR ADHA menghisap dua kali kemudian di serahkan kepada Terdakwa dan dihisap sebanyak satu kali kemudian Terdakwa serahkan kepada Saksi MUH ROSLA FATWA dan mengisap satu kali lalu Terdakwa serahkan kepada Saksi MUZHADI Als HADI dan mengisap satu kali dan selanjutnya sabu tersebut dihisap secara bergantian sampai habis, kemudian Terdakwa mengisi sabu kembali ke dalam pirex tersebut dan kemudian Terdakwa hisap secara bergantian secara bersama-sama sampai habis. Kemudian Saksi MUZHADI Als HADI mengeluarkan sedikit sabu dan dimasukkan lagi ke dalam pirex dan menyerahkan kepada Saksi MUH FATHUR ADHA untuk dihisap kemudian Terdakwa dan saksi MUH ROSLA FATWA menghisap dan terakhir saksi MUZHADI Als HADI yang menghisap. Setelah itu Terdakwa keluar dari kamar hotel tersebut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar pukul 08.30 WITA, satuan Resnarkoba Polres Sinjai menerima informasi dari masyarakat bahwa terdapat



orang yang dicurigai membawa narkoba di Hotel Rosida, sehingga Saksi SUDARMAN TAIYEB BIN TAIYEB dan Saksi A.IKBAL CARIF Bin A.CARIF bersama Anggota Sat Resnakoba lain yang di pimpin oleh KBO Resnakoba IPDA RAHMAN, S.H. langsung mendatangi Hotel tersebut. Sesampainya di Hotel Rosida, ditemukan Saksi MUZHADI Als HADI, Saksi MUH FATHUR ADHA, Saksi MUH ROSLA FATWA dan Saksi WIRANTO Als ANTO sedang main Game dan baring-bering di ranjang di kamar nomor 5. Selanjutnya dilakukan penggeledahan sehingga ditemukan pada Saksi MUZHADI Als HADI menguasai dan memiliki Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) sachet yang di simpan dalam tas selempangnya, alat timbangan sabu yang berada di bawa kasur, serta dan HandPhone. Selain itu terhadap Saksi MUH.ROSLA FATWA SAPUTRA Als FATWAN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak hitam berisi 2 (dua) sachet narkotika jenis sabu di atas tembok pintu WC serta alat hisap sabu berupa 1 (satu) buah kotak putih tempat HP berisi 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipetnya, 2 (dua) batang kaca pirex, 1 (satu) potong pipet bening bentuk sendok, 2 (dua) potong pipet warna kuning, 1 (satu) buah sumbu Alminium Foil, 2 (dua) buah korek api gas yang disimpan di bawah meja. Selanjutnya Saksi MUZHADI Als HADI, Saksi MUH FATHUR ADHA, Saksi MUH ROSLA FATWA dan Saksi WIRANTO Als ANTO beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Sinjai untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan pengembangan terhadap keterangan Saksi MUZHADI Als HADI, Saksi MUH FATHUR ADHA, Saksi MUH ROSLA FATWA dan Saksi WIRANTO Als ANTO diakui bahwa Narkotika jenis sabu yang telah disita oleh Anggota Kepolisian tersebut diperoleh dari Lel. SIDDIQ yang dibeli oleh Saksi MUZHADI Als HADI, Saksi MUH FATHUR ADHA, dan juga seorang Anggota Kepolisian yaitu Terdakwa;

Bahwa Pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar jam 10.30 WITA Terdakwa di hubungi oleh Anggota Provos (Paminal) melalui Telepon dimana Terdakwa diminta untuk datang ke kantor yaitu Polres Sinjai tepatnya ke ruangan Provos, kemudian saat dilakukan pemeriksaan disampaikan bahwa Terdakwa telah ikut membeli Narkotika jenis sabu kepada Lel. SIDDIQ bersama-sama Saksi MUZHADI Als HADI dan Saksi MUH FATHUR ADHA. Selanjutnya Terdakwa di amankan oleh Satuan Resnakoba Polres Sinjai untuk proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 2580/FKF/VI/2021 pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 dengan hasil pemeriksaan yaitu : Masing-masing Nomor barang bukti:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8499/2021/NNF : 2 (dua) sachet plastic Kristal bening dengan berat netto 1,2441 gram yang disita dari MUZHADI DM Alias HADI Bin SAAD RASYID (berkas penuntutan terpisah), MUH. FATHUR ADHAR Bin H. A. UCHI ABD. HAKIM (berkas penuntutan terpisah), WIRANTO Alias ANTO Bin KAMALUDDIN ANIES (berkas penuntutan terpisah), FAHMI INDRA PERMADY Alias FAHMI Bin SASMITO dan IKBAL Bin JAMALUDDIN (berkas penuntutan terpisah);
- 8500/2021/NNF : 1 (satu) botol plastik berisi urine milik MUZHADI DM Alias HADI Bin SAAD RASYID (berkas penuntutan terpisah);
- 8501/2021/NNF : 1 (satu) botol plastik berisi urine milik FATHUR ADHAR Bin H. A. UCHI ABD. HAKIM (berkas penuntutan terpisah);
- 8502/2021/NNF : 1 (satu) botol plastik berisi urine milik WIRANTO Alias ANTO Bin KAMALUDDIN ANIES (berkas penuntutan terpisah);
- 8503/2021/NNF : 1 (satu) botol plastik berisi urine milik FAHMI INDRA PERMADY Alias FAHMI Bin SASMITO;
- 8504/2021/NNF : 1 (satu) botol plastik berisi urine milik IKBAL Bin JAMALUDDIN (berkas penuntutan terpisah);

Bahwa berdasarkan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan bahwa seluruhnya adalah benar mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No Lab: 2580/FKF/VI/2021 pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yaitu:

- 1 (satu) unit Handphone Infinix warna hitam dengan IMEI : 356616116224687 IMEI 2 : 356616116224695 termasuk didalamnya 1 (satu) buah Simcard Telkomsel (MSISDN : 082348503930) dan Simcard Indosat. Milik MUZHADI DM Alias HADI Bin SAAD RASYID (berkas penuntutan terpisah);
- 1 (satu) unit Handphone Realme warna hitam dengan IMEI : 86746105117155 IMEI 2 : 867461051171748 termasuk didalamnya 1 (satu) buah Simcard Telkomsel (MSISDN : 082317016839) dan Simcard Tree. Milik FAHMI INDRA PERMADY Alias FAHMI Bin SASMITO;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan bahwa ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Riwayat Panggilan (call log) yaitu panggilan masuk (incoming), panggilan keluar (outgoing call), dan Panggilan tidak terjawab (missed call);

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Snj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa FAHMI INDRA PERMADY Alias FAHMI Bin SASMITO sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUDARMAN TAIYEB, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan narkotika di kamar nomor 5 Hotel Rosida yang terletak di Jalan Gunung Lompobattang, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, maka pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WITA bertempat di lokasi tersebut di atas, Saksi dan Saksi A. Ikbal Carif beserta Tim Satresnarkoba Polres Sinjai lainnya melakukan penangkapan terhadap Saksi Muzhadi, Saksi Wiranto, Saksi Muh. Fathur, dan Saksi Muh. Rosla, selanjutnya sekira pukul 14.00 WITA bertempat di ruang Provos Polres Sinjai juga telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan penggeledahan di kamar nomor 5 Hotel Rosida yang terletak di Jalan Gunung Lompobattang, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik berisi narkotika jenis sabu yang disimpan dalam tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah alat timbangan, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix warna hitam yang kesemuanya diakui sebagai milik Saksi Muzhadi, selain itu juga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik berisi narkotika jenis sabu yang disimpan di atas pintu toilet, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet, 2 (dua) batang kaca pireks, 1 (satu) potong pipet bening berbentuk sendok, 2 (dua) potong pipet warna kuning, 1 (satu) buah kertas *aluminium foil*, dan 2 (dua) buah korek api gas yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak *handphone*, serta 1 (satu) unit *handphone* merek Realme yang kesemuanya diakui sebagai milik Saksi Muh. Rosla;
- Bahwa berdasarkan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna *silver* yang diakui sebagai miliknya;

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi diketahui pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 17.30 WITA Ikbal menghubungi Saksi Muzhadi melalui telepon dengan maksud supaya dibelikan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), namun dikarenakan uangnya tidak cukup maka Ikbal hanya mengirimkan uang sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening Bank BRI milik Saksi Muzhadi sehingga kekurangan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ditanggung oleh Saksi Muzhadi, setelah itu Saksi Muzhadi ditemani oleh Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Muh. Rosla untuk dicarikan penjual narkoba jenis sabu sehingga Saksi Muh. Rosla memberikan nomor telepon Siddiq;
- Bahwa setelah Terdakwa menghubungi Siddiq melalui telepon, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 20.30 WITA Terdakwa bersama Saksi Muzhadi dan Saksi Muh. Fathur dengan mengendarai mobil milik Saksi Fathur pergi ke Kecamatan Camming, Kabupaten Bone, di sana Terdakwa dan Saksi Muzhadi bertemu dengan Siddiq untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram pesanan dari Ikbal dengan harga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), sementara itu Saksi Muh. Fathur menunggu di mobil hingga transaksi pembelian narkoba jenis sabu selesai;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 23.45 WITA Terdakwa bersama Saksi Muzhadi dan Saksi Muh. Fathur menuju ke kamar nomor 5 Hotel Rosida yang terletak di Jalan Gunung Lompobattang, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, di sana Terdakwa bersama Saksi Muzhadi, Saksi Muh. Fathur, Saksi Muh. Rosla, dan Saksi Wiranto mengambil sedikit bagian dari narkoba jenis sabu yang telah dibeli dari Siddiq untuk dikonsumsi secara bersama-sama dengan menggunakan alat hisap sabu milik Saksi Muh. Rosla;
- Bahwa setelah selesai mengonsumsi narkoba jenis sabu, maka malam itu Terdakwa pulang ke rumahnya, namun Saksi Muzhadi, Saksi Muh. Fathur, Saksi Muh. Rosla, dan Saksi Wiranto menginap di kamar nomor 5 Hotel Rosida tersebut, hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WITA dilakukan penangkapan oleh Saksi dan Saksi A. Ikbal Carif beserta Tim Satresnarkoba Polres Sinjai lainnya, sementara itu sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa ditangkap di ruang Provos Polres Sinjai saat sedang melaksanakan tugas sebagai Polisi;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Snj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perbuatannya tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan kebenarannya;

2. IKBAL CARIF, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan narkoba di kamar nomor 5 Hotel Rosida yang terletak di Jalan Gunung Lompobattang, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, maka pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WITA bertempat di lokasi tersebut di atas, Saksi dan Saksi Sudarman Taiyeb beserta Tim Satresnarkoba Polres Sinjai lainnya melakukan penangkapan terhadap Saksi Muzhadi, Saksi Wiranto, Saksi Muh. Fathur, dan Saksi Muh. Rosla, selanjutnya sekira pukul 14.00 WITA bertempat di ruang Provos Polres Sinjai juga telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan penggeledahan di kamar nomor 5 Hotel Rosida yang terletak di Jalan Gunung Lompobattang, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik berisi narkoba jenis sabu yang disimpan dalam tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah alat timbangan, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix warna hitam yang kesemuanya diakui sebagai milik Saksi Muzhadi, selain itu juga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik berisi narkoba jenis sabu yang disimpan di atas pintu toilet, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet, 2 (dua) batang kaca pireks, 1 (satu) potong pipet bening berbentuk sendok, 2 (dua) potong pipet warna kuning, 1 (satu) buah kertas *aluminium foil*, dan 2 (dua) buah korek api gas yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak *handphone*, serta 1 (satu) unit *handphone* merek Realme yang kesemuanya diakui sebagai milik Saksi Muh. Rosla;

- Bahwa berdasarkan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna *silver* yang diakui sebagai miliknya;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi diketahui pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 17.30 WITA Ikbal menghubungi Saksi Muzhadi melalui telepon dengan maksud supaya dibelikan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), namun dikarenakan

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uangnya tidak cukup maka Ikbah hanya mengirimkan uang sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening Bank BRI milik Saksi Muzhadi sehingga kekurangan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ditanggung oleh Saksi Muzhadi, setelah itu Saksi Muzhadi ditemani oleh Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Muh. Rosla untuk dicarikan penjual narkoba jenis sabu sehingga Saksi Muh. Rosla memberikan nomor telepon Siddiq;

- Bahwa setelah Terdakwa menghubungi Siddiq melalui telepon, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 20.30 WITA Terdakwa bersama Saksi Muzhadi dan Saksi Muh. Fathur dengan mengendarai mobil milik Saksi Fathur pergi ke Kecamatan Camming, Kabupaten Bone, di sana Terdakwa dan Saksi Muzhadi bertemu dengan Siddiq untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram pesanan dari Ikbah dengan harga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), sementara itu Saksi Muh. Fathur menunggu di mobil hingga transaksi pembelian narkoba jenis sabu selesai;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 23.45 WITA Terdakwa bersama Saksi Muzhadi dan Saksi Muh. Fathur menuju ke kamar nomor 5 Hotel Rosida yang terletak di Jalan Gunung Lompobattang, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, di sana Terdakwa bersama Saksi Muzhadi, Saksi Muh. Fathur, Saksi Muh. Rosla, dan Saksi Wiranto mengambil sedikit bagian dari narkoba jenis sabu yang telah dibeli dari Siddiq untuk dikonsumsi secara bersama-sama dengan menggunakan alat hisap sabu milik Saksi Muh. Rosla;

- Bahwa setelah selesai mengonsumsi narkoba jenis sabu, maka malam itu Terdakwa pulang ke rumahnya, namun Saksi Muzhadi, Saksi Muh. Fathur, Saksi Muh. Rosla, dan Saksi Wiranto menginap di kamar nomor 5 Hotel Rosida tersebut, hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WITA dilakukan penangkapan oleh Saksi dan Saksi Sudarman Taiyeb beserta Tim Satresnarkoba Polres Sinjai lainnya, sementara itu sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa ditangkap di ruang Provos Polres Sinjai saat sedang melaksanakan tugas sebagai Polisi;

- Bahwa dalam perbuatannya tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan kebenarannya;

3. MUZHADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 17.30 WITA Ikbal menghubungi Saksi melalui telepon dengan maksud supaya dibelikan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), namun dikarenakan uangnya tidak cukup maka Ikbal hanya mengirimkan uang sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening Bank BRI milik Saksi sehingga kekurangan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ditanggung oleh Saksi, setelah itu Saksi ditemani oleh Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Muh. Rosla untuk dicarikan penjual narkoba jenis sabu sehingga Saksi Muh. Rosla memberikan nomor telepon Siddiq;
- Bahwa setelah Terdakwa menghubungi Siddiq melalui telepon, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 20.30 WITA Terdakwa bersama Saksi dan Saksi Muh. Fathur dengan mengendarai mobil milik Saksi Fathur pergi ke Kecamatan Camming, Kabupaten Bone, di sana Terdakwa dan Saksi bertemu dengan Siddiq untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram pesanan dari Ikbal dengan harga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), sementara itu Saksi Muh. Fathur menunggu di mobil hingga transaksi pembelian narkoba jenis sabu selesai;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 23.45 WITA Terdakwa bersama Saksi dan Saksi Muh. Fathur menuju ke kamar nomor 5 Hotel Rosida yang terletak di Jalan Gunung Lompobattang, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, di sana Saksi bersama Terdakwa, Saksi Muh. Fathur, Saksi Muh. Rosla, dan Saksi Wiranto mengambil sedikit bagian dari narkoba jenis sabu yang telah dibeli dari Siddiq untuk dikonsumsi secara bersama-sama dengan menggunakan alat hisap sabu milik Saksi Muh. Rosla;
- Bahwa setelah selesai mengonsumsi narkoba jenis sabu, maka malam itu Terdakwa pulang ke rumahnya, namun Saksi, Saksi Muh. Fathur, Saksi Muh. Rosla, dan Saksi Wiranto menginap di kamar nomor 5 Hotel Rosida tersebut, hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WITA dilakukan penangkapan oleh Saksi Sudarman Taiyeb dan Saksi A. Ikbal Carif beserta Tim Satresnarkoba Polres Sinjai lainnya;
- Bahwa berdasarkan penggeledahan di kamar nomor 5 Hotel Rosida yang terletak di Jalan Gunung Lompobattang, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik berisi

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu titipan Ikbal yang disimpan dalam tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah alat timbangan, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix warna hitam yang kesemuanya diakui sebagai milik Saksi, selain itu juga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik berisi narkotika jenis sabu yang disimpan di atas pintu toilet, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet, 2 (dua) batang kaca pireks, 1 (satu) potong pipet bening berbentuk sendok, 2 (dua) potong pipet warna kuning, 1 (satu) buah kertas *aluminium foil*, dan 2 (dua) buah korek api gas yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak *handphone*, serta 1 (satu) unit *handphone* merek Realme yang kesemuanya diakui sebagai milik Saksi Muh. Rosla;

- Bahwa dalam perbuatannya tersebut Saksi dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan kebenarannya;

4. WIRANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 23.45 WITA bertempat di kamar nomor 5 Hotel Rosida yang terletak di Jalan Gunung Lompobattang, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, di sana Saksi bersama Terdakwa, Saksi Muzhadi, Saksi Muh. Rosla, dan Saksi Muh. Fathur mengonsumsi narkotika jenis sabu secara bersama-sama dengan menggunakan alat hisap sabu milik Saksi Muh. Rosla;
- Bahwa setelah selesai mengonsumsi narkotika jenis sabu, maka malam itu Terdakwa pulang ke rumahnya, namun Saksi, Saksi Muzhadi, Saksi Muh. Rosla, dan Saksi Muh. Fathur menginap di kamar nomor 5 Hotel Rosida tersebut, hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WITA dilakukan penangkapan oleh Saksi Sudarman Taiyeb dan Saksi A. Ikbal Carif beserta Tim Satresnarkoba Polres Sinjai lainnya;
- Bahwa berdasarkan penggeledahan di kamar nomor 5 Hotel Rosida yang terletak di Jalan Gunung Lompobattang, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik berisi narkotika jenis sabu yang disimpan dalam tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah alat timbangan, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix warna hitam yang kesemuanya diakui sebagai milik Saksi Muzhadi, selain itu juga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik berisi narkotika jenis sabu yang disimpan di atas pintu toilet, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet, 2 (dua) batang kaca pireks, 1

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Snj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) potong pipet bening berbentuk sendok, 2 (dua) potong pipet warna kuning, 1 (satu) buah kertas *aluminium foil*, dan 2 (dua) buah korek api gas yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak *handphone*, serta 1 (satu) unit *handphone* merek Realme yang kesemuanya diakui sebagai milik Saksi Muh. Rosla;

- Bahwa dalam perbuatannya tersebut Saksi dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan kebenarannya;

5. MUH. ROSLA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 Saksi Muzhadi ditemani oleh Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk dicarikan penjual narkoba jenis sabu sehingga Saksi memberikan nomor telepon Siddiq untuk selanjutnya Terdakwa menghubungi Siddiq melalui telepon untuk membeli narkoba jenis sabu, sehingga sekira pukul 20.30 WITA Terdakwa bersama Saksi Muzhadi dan Saksi Muh. Fathur dengan mengendarai mobil milik Saksi Muh. Fathur pergi ke Kecamatan Camming, Kabupaten Bone, untuk membeli narkoba jenis sabu dari Siddiq;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 sekira pukul 23.45 WITA Terdakwa bersama Saksi Muzhadi dan Saksi Muh. Fathur menuju ke kamar nomor 5 Hotel Rosida yang terletak di Jalan Gunung Lompobattang, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, di sana Saksi bersama Terdakwa, Saksi Muzhadi, Saksi Muh. Fathur, dan Saksi Wiranto mengambil sedikit bagian dari narkoba jenis sabu yang telah dibeli dari Siddiq untuk dikonsumsi secara bersama-sama dengan menggunakan alat hisap sabu milik Saksi;

- Bahwa setelah selesai mengonsumsi narkoba jenis sabu, maka malam itu Terdakwa pulang ke rumahnya, namun Saksi, Saksi Muzhadi, Saksi Muh. Fathur, dan Saksi Wiranto menginap di kamar nomor 5 Hotel Rosida tersebut, hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WITA dilakukan penangkapan oleh Saksi Sudarman Taiyeb dan Saksi A. Ikbil Carif beserta Tim Satresnarkoba Polres Sinjai lainnya;

- Bahwa berdasarkan penggeledahan di kamar nomor 5 Hotel Rosida yang terletak di Jalan Gunung Lompobattang, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik berisi

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





narkotika jenis sabu titipan Ikbal yang disimpan dalam tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah alat timbangan, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix warna hitam yang kesemuanya diakui sebagai milik Saksi Muzhadi, selain itu juga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik berisi narkotika jenis sabu yang disimpan di atas pintu toilet, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet, 2 (dua) batang kaca pireks, 1 (satu) potong pipet bening berbentuk sendok, 2 (dua) potong pipet warna kuning, 1 (satu) buah kertas *aluminium foil*, dan 2 (dua) buah korek api gas yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak *handphone*, serta 1 (satu) unit *handphone* merek Realme yang kesemuanya diakui sebagai milik Saksi;

- Bahwa dalam perbuatannya tersebut Saksi dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan kebenarannya;

6. MUH. FATHUR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 sekira pukul 20.30 WITA Saksi diajak oleh Terdakwa dan Saksi Muzhadi dengan mengendarai mobil milik Saksi pergi ke Kecamatan Camming, Kabupaten Bone, di sana Terdakwa dan Saksi Muzhadi bertemu dengan Siddiq untuk membeli narkotika jenis sabu, sementara itu Saksi tetap menunggu di mobil hingga transaksi pembelian narkotika jenis sabu selesai;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 sekira pukul 23.45 WITA Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Muzhadi menuju ke kamar nomor 5 Hotel Rosida yang terletak di Jalan Gunung Lompobattang, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, di sana Saksi bersama Terdakwa, Saksi Muzhadi, Saksi Muh. Rosla, dan Saksi Wiranto mengambil sedikit bagian dari narkotika jenis sabu yang telah dibeli dari Siddiq untuk dikonsumsi secara bersama-sama dengan menggunakan alat hisap sabu milik Saksi Muh. Rosla;
- Bahwa setelah selesai mengonsumsi narkotika jenis sabu, maka malam itu Terdakwa pulang ke rumahnya, namun Saksi, Saksi Muzhadi, Saksi Muh. Rosla, dan Saksi Wiranto menginap di kamar nomor 5 Hotel Rosida tersebut, hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WITA dilakukan penangkapan oleh Saksi Sudarman Taiyeb dan Saksi A. Ikbal Carif beserta Tim Satresnarkoba Polres Sinjai lainnya;

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Snj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan penggeledahan di kamar nomor 5 Hotel Rosida yang terletak di Jalan Gunung Lompobattang, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik berisi narkotika jenis sabu titipan Ikbal yang disimpan dalam tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah alat timbangan, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix warna hitam yang kesemuanya diakui sebagai milik Saksi Muzhadi, selain itu juga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik berisi narkotika jenis sabu yang disimpan di atas pintu toilet, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet, 2 (dua) batang kaca pireks, 1 (satu) potong pipet bening berbentuk sendok, 2 (dua) potong pipet warna kuning, 1 (satu) buah kertas *aluminium foil*, dan 2 (dua) buah korek api gas yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak *handphone*, serta 1 (satu) unit *handphone* merek Realme yang kesemuanya diakui sebagai milik Saksi Muh. Rosla;

- Bahwa dalam perbuatannya tersebut Saksi dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan kebenarannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 14.00 WITA bertempat di ruang Provos Polres Sinjai Terdakwa ditangkap oleh Tim Satresnarkoba Polres Sinjai, kemudian dilakukan penggeledahan badan sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna *silver* yang diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 Saksi Muzhadi dihubungi oleh Ikbal melalui telepon dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi Muzhadi ditemani oleh Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Muh. Rosla untuk dicarikan penjual narkotika jenis sabu sehingga Saksi Muh. Rosla memberikan nomor telepon Siddiq;
- Bahwa setelah Terdakwa menghubungi Siddiq melalui telepon, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 20.30 WITA Terdakwa bersama Saksi Muzhadi dan Saksi Muh. Fathur dengan mengendarai mobil milik Saksi Fathur pergi ke Kecamatan Camming, Kabupaten Bone, di sana Terdakwa dan

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Muzhadi bertemu dengan Siddiq untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram pesanan dari Ikbal dengan harga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), sementara itu Saksi Muh. Fathur menunggu di mobil hingga transaksi pembelian narkoba jenis sabu selesai;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 23.45 WITA Terdakwa bersama Saksi Muzhadi dan Saksi Muh. Fathur menuju ke kamar nomor 5 Hotel Rosida yang terletak di Jalan Gunung Lompobattang, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, di sana Terdakwa bersama Saksi Muzhadi, Saksi Muh. Fathur, Saksi Muh. Rosla, dan Saksi Wiranto mengambil sedikit bagian dari narkoba jenis sabu yang telah dibeli dari Siddiq untuk dikonsumsi secara bersama-sama dengan menggunakan alat hisap sabu milik Saksi Muh. Rosla;
- Bahwa setelah selesai mengonsumsi narkoba jenis sabu, maka malam itu Terdakwa pulang ke rumahnya, namun Saksi Muzhadi, Saksi Muh. Fathur, Saksi Muh. Rosla, dan Saksi Wiranto menginap di kamar nomor 5 Hotel Rosida tersebut, hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa ditangkap oleh Tim Satresnarkoba Polres Sinjai di ruang Provos Polres Sinjai saat sedang melaksanakan tugas sebagai Polisi;
- Bahwa dalam perbuatannya tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 9 Juni 2021 yang dilakukan oleh Rusman Darmawan H., S.Pd., menerangkan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1,88 (satu koma delapan puluh delapan) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan Nomor Lab: 2579/NNF/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021 menerangkan terhadap barang bukti Nomor: 8499/2021/NNF berupa 2 (dua) klip plastik yang berisi kristal bening dengan berat netto 1,2441 (satu koma dua ribu empat ratus empat puluh satu) gram adalah benar kristal *metamfetamina* dan barang bukti Nomor: 8503/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa adalah benar mengandung *metamfetamina*, sebagaimana yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu BNN Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor: R/TAT-251/VIII/2021/BNNP tanggal 10 Agustus 2021 dengan hasil rekomendasi terhadap Terdakwa, yaitu tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan sebagai jaringan peredaran gelap narkoba dan Terdakwa dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui rehabilitasi di Lapas Narkoba/Rutan sambil menjalani proses hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna *silver* dengan Nomor Imei 1: 867461051171755 dan Nomor Imei 2: 867461051171748 dengan Nomor Kartu Sim: 082317016839 milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WITA bertempat di kamar nomor 5 Hotel Rosida yang terletak di Jalan Gunung Lompobattang, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Saksi Sudarman Taiyeb dan Saksi A. Ikbal Carif beserta Tim Satresnarkoba Polres Sinjai lainnya melakukan penangkapan terhadap Saksi Muzhadi, Saksi Wiranto, Saksi Muh. Fathur, dan Saksi Muh. Rosla, selanjutnya sekira pukul 14.00 WITA bertempat di ruang Provos Polres Sinjai juga telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan penggeledahan di kamar nomor 5 Hotel Rosida yang terletak di Jalan Gunung Lompobattang, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik berisi narkoba jenis sabu yang disimpan dalam tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah alat timbangan, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix warna hitam yang kesemuanya diakui sebagai milik Saksi Muzhadi, selain itu juga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik berisi narkoba jenis sabu yang disimpan di atas pintu toilet, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet, 2 (dua) batang kaca pireks, 1 (satu) potong pipet bening berbentuk sendok, 2 (dua) potong pipet warna kuning, 1 (satu) buah kertas *aluminium foil*, dan 2 (dua) buah korek api gas yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak *handphone*, serta 1 (satu) unit *handphone* merek Realme yang kesemuanya diakui sebagai milik Saksi Muh. Rosla;
- Bahwa berdasarkan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna *silver* yang diakui sebagai miliknya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 17.30 WITA Ikbal menghubungi Saksi Muzhadi melalui telepon dengan maksud supaya dibelikan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), namun dikarenakan uangnya tidak cukup maka Ikbal hanya mengirimkan uang sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening Bank BRI milik Saksi Muzhadi sehingga kekurangan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ditanggung oleh Saksi Muzhadi, setelah itu Saksi Muzhadi ditemani oleh Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Muh. Rosla untuk dicarikan penjual narkoba jenis sabu sehingga Saksi Muh. Rosla memberikan nomor telepon Siddiq;
- Bahwa setelah Terdakwa menghubungi Siddiq melalui telepon, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 20.30 WITA Terdakwa bersama Saksi Muzhadi dan Saksi Muh. Fathur dengan mengendarai mobil milik Saksi Fathur pergi ke Kecamatan Camming, Kabupaten Bone, di sana Terdakwa dan Saksi Muzhadi bertemu dengan Siddiq untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram pesanan dari Ikbal dengan harga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), sementara itu Saksi Muh. Fathur menunggu di mobil hingga transaksi pembelian narkoba jenis sabu selesai;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 23.45 WITA Terdakwa bersama Saksi Muzhadi dan Saksi Muh. Fathur menuju ke kamar nomor 5 Hotel Rosida yang terletak di Jalan Gunung Lompobattang, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, di sana Terdakwa bersama Saksi Muzhadi, Saksi Muh. Fathur, Saksi Muh. Rosla, dan Saksi Wiranto mengambil sedikit bagian dari narkoba jenis sabu yang telah dibeli dari Siddiq untuk dikonsumsi secara bersama-sama dengan menggunakan alat hisap sabu milik Saksi Muh. Rosla;
- Bahwa setelah selesai mengonsumsi narkoba jenis sabu, maka malam itu Terdakwa pulang ke rumahnya, namun Saksi Muzhadi, Saksi Muh. Fathur, Saksi Muh. Rosla, dan Saksi Wiranto menginap di kamar nomor 5 Hotel Rosida tersebut, hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WITA dilakukan penangkapan oleh Saksi Sudarman Taiyeb dan Saksi A. Ikbal Carif beserta Tim Satresnarkoba Polres Sinjai lainnya, sementara itu sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa ditangkap di ruang Provos Polres Sinjai saat sedang melaksanakan tugas sebagai Polisi, dalam perbuatannya tersebut di atas Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Snj.





- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 9 Juni 2021 yang dilakukan oleh Rusman Darmawan H., S.Pd., menerangkan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,88 (satu koma delapan puluh delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan Nomor Lab: 2579/NNF/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021 menerangkan terhadap barang bukti Nomor: 8499/2021/NNF berupa 2 (dua) klip plastik yang berisi kristal bening dengan berat netto 1,2441 (satu koma dua ribu empat ratus empat puluh satu) gram adalah benar kristal *metamfetamina* dan barang bukti Nomor: 8503/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa adalah benar mengandung *metamfetamina*, sebagaimana yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu BNN Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor: R/TAT-251/VIII/2021/BNNP tanggal 10 Agustus 2021 dengan hasil rekomendasi terhadap Terdakwa, yaitu tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan sebagai jaringan peredaran gelap narkotika dan Terdakwa dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui rehabilitasi di Lapas Narkotika/Rutan sambil menjalani proses hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur setiap penyalah guna;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman dan bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dimaksudkan sebagai tidak mempunyai landasan/dasar hukum atau izin dari yang berwenang untuk dapat menguasai dan atau memiliki suatu barang atau benda yang oleh undang-undang diwajibkan untuk memiliki surat izin untuk itu, dalam hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WITA bertempat di kamar nomor 5 Hotel Rosida yang terletak di Jalan Gunung Lompobattang, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Saksi Sudarman Taiyeb dan Saksi A. Ikbal Carif beserta Tim Satresnarkoba Polres Sinjai lainnya melakukan penangkapan terhadap Saksi Muzhadi, Saksi Wiranto, Saksi Muh. Fathur, dan Saksi Muh. Rosla, selanjutnya sekira pukul 14.00 WITA bertempat di ruang Provos Polres Sinjai juga telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan penggeledahan di kamar nomor 5 Hotel Rosida yang terletak di Jalan Gunung Lompobattang, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik berisi narkotika jenis sabu yang disimpan dalam tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah alat timbangan, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix warna hitam yang kesemuanya diakui sebagai milik Saksi Muzhadi, ditemukan pula barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik berisi narkotika jenis sabu yang disimpan di atas pintu toilet, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet, 2 (dua) batang kaca pireks, 1 (satu) potong pipet bening berbentuk sendok, 2 (dua) potong pipet warna kuning, 1 (satu) buah kertas *aluminium foil*, dan 2 (dua) buah korek api gas yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak *handphone*, serta 1 (satu) unit *handphone* merek Realme yang kesemuanya diakui sebagai milik Saksi Muh. Rosla, selain itu berdasarkan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna *silver* yang diakui sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa diketahui awalnya pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 17.30 WITA Ikbal menghubungi Saksi Muzhadi melalui telepon dengan maksud supaya dibelikan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), namun dikarenakan uangnya tidak cukup maka Ikbal hanya mengirimkan uang sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening Bank BRI milik Saksi Muzhadi sehingga kekurangan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ditanggung oleh Saksi Muzhadi, setelah itu Saksi Muzhadi ditemani oleh Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Muh. Rosla untuk dicarikan penjual narkoba jenis sabu sehingga Saksi Muh. Rosla memberikan nomor telepon Siddiq;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menghubungi Siddiq melalui telepon, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 20.30 WITA Terdakwa bersama Saksi Muzhadi dan Saksi Muh. Fathur dengan mengendarai mobil milik Saksi Fathur pergi ke Kecamatan Camming, Kabupaten Bone, di sana Terdakwa dan Saksi Muzhadi bertemu dengan Siddiq untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram pesanan dari Ikbal dengan harga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), sementara itu Saksi Muh. Fathur menunggu di mobil hingga transaksi pembelian narkoba jenis sabu selesai;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 23.45 WITA Terdakwa bersama Saksi Muzhadi dan Saksi Muh. Fathur menuju ke kamar nomor 5 Hotel Rosida yang terletak di Jalan Gunung Lompobattang, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, di sana Terdakwa bersama Saksi Muzhadi, Saksi Muh. Fathur, Saksi Muh. Rosla, dan Saksi Wiranto mengambil sedikit bagian dari narkoba jenis sabu yang telah dibeli dari Siddiq untuk dikonsumsi secara bersama-sama dengan menggunakan alat hisap sabu milik Saksi Muh. Rosla, setelah selesai mengonsumsi narkoba jenis sabu, maka malam itu Terdakwa pulang ke rumahnya, namun Saksi Muzhadi, Saksi Muh. Fathur, Saksi Muh. Rosla, dan Saksi Wiranto menginap di kamar nomor 5 Hotel Rosida tersebut, hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WITA dilakukan penangkapan oleh Saksi Sudarman Taiyeb dan Saksi A. Ikbal Carif beserta Tim Satresnarkoba Polres Sinjai lainnya, sementara itu sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa ditangkap di ruang Provos Polres Sinjai saat sedang melaksanakan tugas sebagai Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai Terdakwa telah terbukti menyalahgunakan narkoba jenis sabu padahal untuk hal itu Terdakwa tidak mempunyai izin sebagaimana yang diharuskan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap penyalah guna dalam pasal ini telah terpenuhi;

## Ad.2 Unsur narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Snj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 9 Juni 2021 yang dilakukan oleh Rusman Darmawan H., S.Pd., menerangkan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1,88 (satu koma delapan puluh delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan Nomor Lab: 2579/NNF/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021 menerangkan terhadap barang bukti Nomor: 8499/2021/NNF berupa 2 (dua) klip plastik yang berisi kristal bening dengan berat netto 1,2441 (satu koma dua ribu empat ratus empat puluh satu) gram adalah benar kristal *metamfetamina* dan barang bukti Nomor: 8503/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa adalah benar mengandung *metamfetamina*, sebagaimana yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu BNN Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor: R/TAT-251/VIII/2021/BNNP tanggal 10 Agustus 2021 dengan hasil rekomendasi terhadap Terdakwa, yaitu tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan sebagai jaringan peredaran gelap narkoba dan Terdakwa dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui rehabilitasi di Lapas Narkotika/Rutan sambil menjalani proses hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai Terdakwa telah terbukti mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu bagi diri sendiri, dengan demikian unsur narkoba golongan I bagi diri sendiri dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar tidak menjatuhkan putusan dengan hukuman berupa pemenjaraan melainkan berupa rehabilitasi kepada Terdakwa, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan jenis dan lamanya masa pemidanaan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa supaya dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan memerintahkan Terdakwa untuk menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar selama 3 (tiga) bulan, terhadap penjatuhan hukuman kumulatif berupa pidana penjara dan rehabilitasi kepada Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan: "Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun", selanjutnya dalam Pasal 127 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan: "Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial";

Menimbang, bahwa menurut Pasal 103 Ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan: "Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika";

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan: "Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis", selanjutnya dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan: "Ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau

*Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Snj.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas”, selain itu dalam penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan: “Yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika”;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial telah dijabarkan penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 Ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian kelompok *metamphetamine* (sabu) maksimal 1 (satu) gram;
- c. Surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan Penyidik;
- d. Perlu Surat Keterangan dari Dokter Jiwa/Psikiater yang ditunjuk oleh Hakim;
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika;
- f. Untuk menjatuhkan lamanya proses rehabilitasi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kondisi/tafaruf kecanduan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan diketahui Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri sehingga berdasarkan Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu BNN Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor: R/TAT-251/VIII/2021/BNNP tanggal 10 Agustus 2021 dengan hasil rekomendasi terhadap Terdakwa, yaitu tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan sebagai jaringan peredaran gelap narkotika dan Terdakwa dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui rehabilitasi di Lapas Narkotika/Rutan sambil menjalani proses hukum, namun Majelis Hakim menilai Terdakwa tidak tergolong sebagai pecandu narkotika maupun korban penyalahgunaan narkotika dikarenakan selama jalannya persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya gejala fisik maupun psikis yang khas dalam diri Terdakwa sebagai akibat dari ketergantungan narkotika jenis sabu, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuai

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna *silver* dengan Nomor Imei 1: 867461051171755 dan Nomor Imei 2: 867461051171748 dengan Nomor Kartu Sim: 082317016839 milik Terdakwa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merupakan aparat penegak hukum;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan diri sendiri dan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fahmi Indra Permady alias Fahmi bin Sasmito tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Snj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna *silver* dengan Nomor Imei 1: 867461051171755 dan Nomor Imei 2: 867461051171748 dengan Nomor Kartu Sim: 082317016839;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Senin, tanggal 22 November 2021, oleh Sigit Susanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hedyana Adri Asdiwati, S.H., dan Wildan Akbar Istighfar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 November 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsul Bahri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri Rahmi Hamidah, S.H., M.Kn., Penuntut Umum, dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hedyana Adri Asdiwati, S.H.

Sigit Susanto, S.H., M.H.

Wildan Akbar Istighfar, S.H.

Panitera Pengganti,

Syamsul Bahri, S.H.